

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara memiliki banyak ruang lingkup salah satunya adalah penatausahaan barang milik negara yang menuntut adanya akuntabilitas, pengelolaan dan pertanggungjawaban secara transparan. Pengelolaan yang dilakukan terhadap barang milik negara bukan hanya sekedar secara administratif tetapi juga dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta penambahan nilai pada aset. Pengelolaan barang milik negara terdiri dari merencanakan kebutuhan pemerintah dan melakukan pembuatan anggaran, melakukan pengadaan barang beserta penggunaan dan pemanfaatannya, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Lingkup dari masing-masing pengelolaan barang milik negara diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan tak terkecuali lingkup penatausahaan. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penatausahaan Barang Milik Negara adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pentingnya penatausahaan Barang Milik Negara dilakukan. Hal tersebut dikarenakan penatausahaan menghasilkan informasi penting yang dipakai sebagai dasar tahun anggaran periode mendatang pada saat merencanakan kebutuhan serta melakukan pemeliharaan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah pada setiap periode menggunakan pengamanan BMN baik secara fisik, administrasi maupun hukum.

Pemerintah menyusun laporan yang menggabungkan antara LKKL atau laporan keuangan yang berasal dari kementerian serta LKBUN atau laporan keuangan yang berasal dari bendahara umum negara yang disebut dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hal tersebut dilakukan

pemerintah sebagai wujud pertanggungjawabannya terhadap masyarakat dalam menggunakan dana APBN.

Penatausahaan barang milik negara dilakukan agar ketertiban dalam administrasi maupun pengelolaan barang milik negara dapat terwujud. Untuk dapat mewujudkannya, sangat diperlukan adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pegawai yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan penatausahaan barang milik negara harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berisi barang milik negara mempunyai pengertian yaitu kegiatan pembelian atau perolehan semua barang milik negara yang dibebankan pada APBN maupun diperoleh melalui perolehan barang lain yang sah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, barang milik negara ini memiliki peranan yang sangat penting.

Aset tetap ialah bagian dari barang milik negara. Aset tetap memiliki pengertian yaitu aset dengan umur ekonomis yang melebihi dua belas bulan serta bernilai material dan dalam kehidupan sehari-hari digunakan dengan layak. Aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya dan tidak dapat digunakan selamanya karena seiring berjalannya waktu aset tersebut pasti akan mengalami penurunan manfaat dan kerusakan. Penyusutan dan umur ekonomis masing-masing aset tetap dalam barang milik negara diatur di dalam PMK Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dan selanjutnya dijelaskan di dalam KMK Nomor 256 Tahun 2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kendaraan dinas operasional ialah salah satu aset tetap Barang Milik Negara yang dalam instansi pemerintahan digunakan untuk mempermudah dan mempercepat mobilisasi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam KMK Nomor 256 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang

Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat menyatakan bahwa masa manfaat dari kendaraan dinas operasional ialah tujuh tahun.

Penatausahaan Barang Milik Negara masih sering menjadi permasalahan di berbagai instansi pemerintahan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kepedulian terhadap pengelolaan serta pemeliharaan aset yang terkesan asal-asalan sehingga tidak adanya kesesuaian terhadap peraturan yang sedang berlaku. Sementara itu banyak barang milik negara yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah dan pihak lain yang menggunakan barang milik negara tidak mengikuti prosedur, pengelolaan barang milik negara yang tidak jelas status hukumnya dan penggunaannya yang sudah melebihi masa manfaat yang ditentukan oleh peraturan serta pegawai atau sumber daya manusia (SDM) tidak memahami administrasi dalam melakukan pengelolaan barang milik negara.

Adanya permasalahan tersebut dan penyusunan laporan barang milik negara memiliki esensi yang cukup penting karena sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan barang milik negara membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penatausahaan barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional pada salah satu instansi pemerintahan yaitu Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang mana Direktorat tersebut merupakan Direktorat yang dibawah oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang termasuk dalam Kementerian Perhubungan. Kendaraan dinas operasional yang dimiliki oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan ini mempunyai umur yang melebihi masa manfaatnya. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini yang berjudul **“Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Direktorat Transportasi, Sungai, Danau dan Penyeberangan.”**

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan aset barang milik negara memiliki tempat penelitian yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Wambrau (2018) yang bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningtyas (2017) bertempat di Pemerintah Kabupaten Batang. Botutihe, (2018) juga melakukan penelitian mengenai pengelolaan aset Barang Milik Negara yang bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. Selain tempat penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu juga mempunyai fokus penelitian yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Andhita & Sucahyo (2020) yang berfokus pada perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap. Sedangkan penelitian yang dilakukan Winarni & Sari (2020) berfokus optimalisasi pengelolaan aset barang milik negara. Adanya tempat penelitian dan hasil yang beragam menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu selain dari tempat penelitian juga fokus penelitian di mana penelitian ini lebih berfokus pada penatausahaan kendaraan dinas operasional.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis pembukuan barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional di Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
2. menganalisis inventarisasi barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional di Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
3. menganalisis pelaporan barang milik negara di Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif serta didukung oleh dua jenis dan sumber data yaitu data primer yang didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber sementara itu data sekunder didapatkan dari peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 dan bertempat di Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

1.5 Kontribusi Riset

1.5.1 Manfaat Teoritis

Sebagai kajian untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional di lingkup pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan kendaraan dinas operasional terhadap peraturan yang berlaku.

1.5.2 Manfaat Empiris

Bagi pihak akademisi penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh informasi tentang penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintah. Penelitian ini dapat dimanfaatkan juga sebagai dasar untuk keterbaruan penelitian selanjutnya.

1.5.3 Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini, pemerintah pusat dapat mendukung terciptanya penatausahaan barang milik negara terutama kendaraan dinas operasional dengan baik dan benar. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengetahui kondisi real di lapangan sehingga bisa digunakan untuk evaluasi kebijakan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu bab 1 pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran keseluruhan mengenai penelitian yang

dilakukan. Pada bab ini berisi latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, dan sistematika penulisan; bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Barang Milik Negara (BMN), penatausahaan aset, aset tetap dan kendaraan dinas operasional; bab 3 metodologi penelitian berisi tempat dilakukannya penelitian dan waktu, metode penelitian, sumber data yang digunakan dan teknik analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif serta didukung oleh dua jenis dan sumber data yaitu data primer yang didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber sementara itu data sekunder didapatkan dari peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan; bab 4 hasil dan pembahasan menjelaskan gambaran umum Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan dan penatausahaan barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku serta laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penatausahaan yang dilakukan; dan terakhir bab 5 kesimpulan dan saran yang menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran baik bagi praktisi maupun akademisi.